



PUTUSAN

NOMOR: 26/G/2018/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir Nomor 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

RIDHWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani, Pasar Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH SINGKIL, berkedudukan di Jalan Singkil-Rimo Km. 20, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/DPRK.ASK/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, telah memberikan kuasa kepada :

1. Nama : HERMANSYAH, S.Hut;
Pekerjaan : Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat
DPRK Aceh Singkil;

2. Nama : M. YUNUS, S.H.;
Pekerjaan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat DPRK Aceh Singkil;

3. Nama : IRMANTO, S.H.;
Pekerjaan : Advokat;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Singkil-Rimo Km. 20, Kecamatan Singkil Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 6 Juli 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 6 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 26/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 6 Juli 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 9 Juli 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 15 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak serta mendengar keterangan para pihak dan saksi dalam persidangan;
7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

*Halaman 2 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 4 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal dan dinyatakan lengkap pada tanggal 15 Agustus 2018, yang isinya sebagai berikut;

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa obyek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil tanggal tentang Penetapan Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Periode 2018 – 2023;

Bahwa objek Sengketa tersebut sesuai dengan unsur - unsur yang terkandung di dalam pasal I Angka 9 Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah sesuatu yang di keluarkan oleh Badan atau Penyelenggara Negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bersifat konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata;

Bahwa objek sengketa adalah keputusan tertulis/nyata yang dikeluarkan oleh Tergugat, namun karena objek sengketa tersebut tidak diberikan kepada Penggugat dan tidak diumumkan dengan cara menempel fisik objek sengketa di papan pengumuman sehingga Penggugat tdak dapat menunjukan/ melampirkan fhisik objek sengketa dalam gugatan ini;

Halaman 3 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut;

Bahwa dalam objek sengketa tercantum secara khusus dan jelas nama-nama yang lulus maupun lulus cadangan, dalam hal ini Penggugat (Ridhwan) lulus cadangan. Dengan demikian unsur individual telah terpenuhi;

Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sebagai hasil keputusan rapat paripurna dan keputusan tersebut merupakan tahapan terakhir/final dari tahapan perekrutan anggota KIP Aceh Singkil yang telah menimbulkan akibat hukum baik kepada Penggugat secara individu maupun terhadap mereka yang dinyatakan lulus. Dengan demikian unsur final inipun telah terpenuhi;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka objek sengketa yang deluarkan oleh Tergugat sudah memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Penggugat kemukakan di atas ;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Mengacu pada ketentuan diatas, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gelatin ini, karena dengan keluarnya Objek Sengketa tersebut telah merugikan moril dan materil bagi Penggugat;

Halaman 4 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon untuk mengembalikan biaya yang saya keluarkan pada saat proses pendaftaran antara lain:

- a. Biaya Administrasi (Photocopy) berkas Rp. 50.000,-
- b. Biaya Tes Narkoba Rp. 247.000,-
- c. Biaya Kesehatan Sehat Jasmani dan Rohani Rp. 147.000,-
- d. Biaya tidak pernah Terpidana oleh Pengadilan Negeri singkil RP. 50.000,-
- e. Biaya Transportasi Singkil-Banda Aceh,PP Rp. 500.000,-

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

- Bahwa, pada tanggal tanggal 26 Juni 2018 Komisi I DPRK Aceh Singkil telah menanda tangani Berita Acara tentang Hasil Uji Keputusan dan kelayakan (*fit and Profer test*) calon Komisi Independen Pemilihan sbb:

No. Urut	N a m a	Nilai	Ranking	Keteranga n
1	Dedy Syahputra	81	1	Lulus
2	Amran, SE	80	2	Lulus
3	Edi Sugianto	79	3	Lulus
4	Tamsir	77	4	Lulus
5	Rahimuddin	76	5	Lulus
6	Irfan Musliansyah, SH	74	6	Cadangan
7	Rahmi Syukur	72	7	Cadangan
8	Asmudin	71	8	Cadangan
9	Ridhwan	71	9	Cadangan
10	Baihaqi	69	10	Cadangan

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN, dengan memperhatikan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan hukum acara yaitu Pasal 55

Halaman 5 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, yang dalam hal ini Penggugat mengetahui Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 2 Juli 2017 melalui teman yang ikut dan menyaksikan rapat paripurna ;

- Bahwa memperhatikan batas waktu antara Penggugat mengetahui objek sengketa dan pengajuan gugatan ke PTUN Banda Aceh, dimana Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 5 Juli 2018, maka gugatan tersebut dapat diterima karena masih dalam batas waktu yang diperbolehkan dalam peraturan perundang undangan;

IV. KEWENANGAN MENGADILI:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara adalah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 6 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
3. Bahwa pasal 1 angka 1 UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN disebutkan : Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Keputusan Paripurna DPRK tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Periode 2018 – 2023 selanjutnya disebut Objek Gugatan, dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan suatu Penetapan tertulis (*beschikking*),
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Objek Sengketa 2017 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara ini;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa sekitar bulan Mei 2018 Penggugat membaca pengumuman yang ditempel di sekretariat DPRK Aceh Sungkil dan Serambi Indonesia

Halaman 7 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerimaan calon komisioner KIP Aceh Singkil priode 2018 – 2023, dimana setelah membaca persyaratan yang termuat dalam pengumuman tersebut ternyata Penggugat memenuhi syarat sehingga Penggugat mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan calon komisioner KIP Aceh Singkil dimaksud ;

2. Bahwa setelah dilakukan seleksi administrasi oleh Pansel ternyata Penggugat salah seorang yang lulus administrasi selanjutnya Penggugat mengikuti ujian tertulis, yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017, dari hasil ujiian tertulis lulus 30 orang ;

3. Bahwa kemudian dilanjutkan tes wawancara, lulus tes wawancara dilanjutkan tes baca Al Quran kemudian ujian psikotes yang dilakukan oleh akademisi dari Sumatera Utara ;

4. Tahap selanjutnya setelah dilakukan penyaringan oleh Pansel, terakhir tes wawancara oleh Pansel, kemudian Pansel merekomendasikan ke Komisi A DPRK Aceh Singkil sejumlah 15 orang ;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan :

- (1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 8 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam pasal 1 ayat (5) UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara ;
7. Bahwa dalam peraturan PKPU No. 1 Tahun 2018 menyebutkan seleksi anggota KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/kota pada bagian ke dua pasal 11 ayat 1 huruf "h" menyebutkan tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, isteri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta seleksi calon anggota KPU Prop./KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan ;
8. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan di Aceh pada bagian keempat pasal 9 huruf p menjelaskan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesame penyelenggara Pemilu dan Pemiihan;
9. Bahwa ternyata semua aturan ini dilanggar oleh Tergugat, karena factanya anggota tim penguji dalam Komisi A DPRK Aceh Singkil tersebut ada hubungan darah/semenda dengan calon komisioner KIP Aceh yang dinyatakan lulus, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang Penggugat sebutkan di atas;
10. Bahwa selain melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas juga bertentangan dengan Azas azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu sebagaimana tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 Bab III Pasal 3 jonto Penjelasanya yaitu Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. dan Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;

Halaman 9 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena apa yang telah dilakukan Komisi A DPRK Aceh Singkil sarat dengan Nepotisme maka beralasan agar fit and property test yang telah dilakukan anggota Komisi A tersebut dinyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk diulang kembali fit and property test terhadap 15 orang calon komisioner dan anggota yang akan melakukan fit and property test diganti dengan anggota lain yang independen;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

- Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa sebelum dilantik dan melaksanakan tugas Komisioner KIP ACEH Singkil Periode 2018 – 2023 tersebut adalah sangat bijak agar pelaksanaan objek sengketa ditunda sementara selama adanya sengketa ini di pengadilan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang pasti (*incrach van gewijde*) ;

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut;

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 10 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil tanggal tentang Penetapan Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Periode 2018 – 2023 .

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil tanggal tentang Penetapan Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Periode 2018 – 2023 .

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) ;

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023 (sebagai Obyek sengketa a quo);

Halaman 11 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat gugatan Penggugat yang menjadi landasan gugatan a quo tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) karena gugatan seharusnya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 838/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Periode 2018-2023, oleh karena KPU RI tidak dijadikan sebagai Tergugat, maka Tergugat berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil atau dapat dinyatakan dengan tegas gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

2. Bahwa, Penggugat juga di dalam dalil gugatannya pada obyek sangketa menyebutkan bahwa Objek Sangketa a quo adalah Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 tanggal, 29 Juni 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tanggal tentang Penetapan Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Periode 2018-2023. Bahwa pada Petitum dalam Pokok Perkara pada angka 2 Penggugat meminta menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 tanggal, 29 Juni 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tanggal tentang Penetapan Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Periode 2018-2023. Bahwa selanjutnya diangka 3 pada Petitum dalam Pokok Perkara, Penggugat meminta Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Dewan

Halaman 12 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 tanggal, 29 Juni 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tanggal tentang Penetapan Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Periode 2018-2023:

Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat pada pada obyek sangketa dan pada Petitum dalam Pokok Perkara angka 2 dan 3, Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sebab Tergugat hanya menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023;

3. Bahwa, Penggugat dalam posita gugatannya pada Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 11 menyatakan : *“Bahwa apa yang telah dilakukan Komisi A DPRK Aceh Singkil sarat dengan Nepotisme maka beralasan agar Fit and Propert Test yang telah dilakukan oleh anggota Komisi A tersebut dinyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk diulang kembali fit and Propert Test terhadap 15 orang calon komisioner dan anggota yang akan melakukan fit and Propert Test diganti dengan anggota lain yang independen”*;

Bahwa, oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil termasuk Obyek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga permohonan, perubahan dalam petitum Penggugat yang berisi permintaan menghukum/memerintahkan institusi/Pejabat Tata Usaha Negara untuk merubah atau membatalkan putusan sudah tepat, akan tetapi khusus untuk posita pada Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 11 yang diajukan oleh Penggugat dalam

Halaman 13 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ditemukan hal yang demikian;

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat 7, 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- Pasal 97 ayat (7) ;

"Putusan Pengadilan dapat berupa :

- a. *Gugatan ditolak;*
- b. *Gugatan dikabulkan;*
- c. *Gugatan tidak diterima;*
- d. *Gugatan gugur";*
- Pasal 97 ayat (8) ;

"Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara";

- Pasal 97 ayat (9) ;

"Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

- a. *Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau;*

Halaman 14 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. *Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau;*

c. *Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 “;*

- Pasal 97 ayat (10) ;

“Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi”;

- Pasal 97 ayat (11) ;

“Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi”;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, tidak satu pasalpun menyebutkan ada perintah seperti yang termuat dalam posita gugatan Penggugat pada Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 11. Jadi dengan demikian, sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila Tergugat berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) ;

Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) serta gugatan yang kabur (*obscur libel*) patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa seyogyanya Penggugat turut menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 838/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Periode 2018-2023. Dimana Surat Keputusan yang

Halaman 15 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut adalah penetapan tersebut harus final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Bahwa menurut Tergugat, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023, belum-lah dianggap final.

Halaman 16 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab Surat Keputusan tersebut belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan dan dimana Surat Keputusan tersebut masih ada tindak lanjutnya yaitu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu Surat Keputusan Nomor : 838/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Periode 2018-2023;

3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pihak, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang sempurna/kurang pihak;

C. SURAT GUGATAN PENGGUGAT (*PRINCIPAAL*) TIDAK KONSISTEN;

1. Bahwa gugatan Penggugat (*principal*) yang ada pada surat gugatan tanggal 4 Juli 2018 dalam perkara Nomor : 26/G/2018/PTUN-BNA tidak fokus pada pokok permasalahan yaitu pada tahapan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023;

2. Bahwa Penggugat lebih banyak mempermasalahkan hasil kerja Komisi A DPRK Aceh Singkil yang tidak ada hubungan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023, Tanggal 29 Juni 2018;

D. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Halaman 17 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;
2. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (*Point d'interest point d'action*);
3. Bahwa persoalan hukumnya apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan a quo?;
4. Bahwa Penggugat merupakan peserta calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023, dimana Penggugat mengikuti seleksi calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil 2018-2023 Nomor : 04/PANSEL-KIP/ASK/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023;
5. Bahwa Penggugat lulus hasil seleksi administrasi dengan nomor urut 21 dan nomor ujian 35 berdasarkan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023 dikeluarkan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023;

Halaman 18 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan lulus seleksi Administrasi, maka selanjutnya Penggugat mengikuti Ujian Tulis, Bahwa terhadap tes ujian tulis, Penggugat dinyatakan lulus seleksi ujian tulis, hal tersebut berdasarkan Pengumuman Hasil Ujian Tulis Calon Komisioner Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023 yang dikeluarkan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023, tertanggal 26 April 2018 berdasarkan Berita Acara Penetapan Kelulusan Ujian Tulis, nomor : 21/PANSEL/IV/2018 tanggal 26 April 2018;

7. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dinyatakan lulus seleksi tes tertulis, maka Pengugat selanjutnya mengikuti tes Baca Al-Qur'an, Psikotes dan Wawancara, dimana hasil seleksi tes Baca Al-Qur'an, Psikotes dan Wawancara diumumkan Penggugat dinyatakan lulus berdasarkan Pengumuman Hasil tes Baca Al-Qur'an, Psikotes dan Wawancara Calon Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023, tertanggal 18 Mei 2018 berdasarkan Berita Acara Penetapan Kelulusan tes Baca Al-Qur'an, Psikotes dan Wawancara yang dikeluarkan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023 berdasarkan Berita Acara nomor : 29/PAN-SEL/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;

8. Bahwa Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023 berdasarkan Pengumuman Hasil tes ujian tulis, tes Baca Al-Qur'an, Psikotes dan Wawancara selanjutnya merekomendasikan 15 (lima belas) nama calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023 yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti *Fit and Proper Test* yang akan dilaksanakan oleh DPRK Aceh Singkil;

Halaman 19 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023 dan Komisi I DPRK Aceh Singkil, dan sesuai dengan hasil rapat Paripurna DPRK Aceh Singkil pada tanggal 29 Juni 2018 tentang 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon anggota KIP Aceh Singkil tahun 2018-2023 dan merujuk pada Pasal 16 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 tahun 2018 tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon anggota KIP Aceh Singkil tahun 2018-2023 (obyek sangketa a quo);

10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut (obyek perkara a quo), maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 838 / PP.06-Kpt / 05 / KPU / VII / 2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pengakatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Periode 2018-2023;

11. Bahwa Tergugat sudah melaksanakan seluruh tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023, mulai dari Pengumuman pendaftaran calon anggota Komisi Independen Pemilihan, pengumuman hasil penelitian administrasi dan pengumuman hasil tes tertulis, tes baca Al-Qur'an, psikotes dan tes wawancara dan *Fit and Proper Test* yang dilaksanakan Komisi I DPRK Aceh Singkil serta sudah pula diumumkan baik di media cetak dan media elektronik, hal mana sesuai dengan Pasal 15 ayat 4

Halaman 20 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d, e, f, g dan h Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh; Adapun Pasal 15 ayat 4 huruf d, e, f, g, h dan i dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, berbunyi : “Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
- e. Melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- f. Mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang lulus seleksi tertulis paling banyak 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal;
- g. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
- h. Melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP Kabupaten/Kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat berkesimpulan Penggugat tidak bisa menjadi anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023 dikarenakan Penggugat tidak lulus seleksi *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh Tim Komisi I DPRK Aceh Singkil, sehingga nama Penggugat tidak dapat direkomendasikan oleh Komisi I DPRK Aceh Singkil kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk

Halaman 21 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023, yang selanjutnya Tergugat akan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjadi anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023;
13. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena tidak terdapat kepentingan yang dirugikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan Permohonan Penundaan pelaksanaan Obyek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incrach van gewijde*);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";
3. Bahwa pada prinsipnya Gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*asas presumtio iustae causa*) tetapi Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan dapat diajukan bersama dengan gugatan dan dapat diputus lebih dahulu dengan alasan terdapat kepentingan

Halaman 22 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sangat mendesak dan kepentingannya tersebut akan sangat dirugikan apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dilaksanakan, tetapi permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan apabila terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional yang mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

4. Bahwa menurut hemat Tergugat, permohonan Penggugat tidak patut dikabulkan karena terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional yaitu terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 berupa pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden, sehingga jika Permohonan penundaan obyek sangketa yang diajukan oleh Penggugat sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dikabulkan, dikhawatirkan akan berpengaruh dan mengganggu tahapan-tahapan pemilihan umum tahun 2019 tersebut karena terjadi kekosongan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Tergugat berpendapat bahwa penundaan obyek gugatan yang dimohonkan Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, karena dalil-dalil tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 23 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa juga, sepanjang mengenai rangkaian/runtutan peristiwa maupun perbuatan hukum, Tergugat telah patuh dan tunduk secara hukum, sesuai dan berdasar hukum;

5. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023, yang oleh Tergugat terbitkan sebagai bukti Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, yang dijadikan Obyek gugatan *a quo* oleh Penggugat. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimaksud oleh Tergugat tersebut, yaitu :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh);

6. Bahwa benar Penggugat sebagai salah satu pendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil periode 2018-2023. Hal ini sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 5;

7. Bahwa benar Penggugat sebagai salah satu calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil periode 2018-2023 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan salah satu calon yang lulus ujian

Halaman 24 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis. Hal ini bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam

dalil posita gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 5;

8. Bahwa benar setelah ujian tulis, dilanjutkan tes wawancara, tes baca

Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan ujian psikotes dan selanjutnya Tim

Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen

Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023,

merekomendasikan 15 (lima belas) nama calon anggota KIP Kabupaten Aceh

Singkil yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti *Fit and Proper Test* yang

akan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil

melalui Komisi I DPRK Aceh Singkil. Hal ini juga bersesuaian dengan apa

yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat pada

angka 3 dan 4 halaman 5;

9. Bahwa, Tergugat menolak keras atas dalil posita gugatan Penggugat

pada angka 7 halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan "*Peraturan*

PKPU Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan seleksi anggota KPU Provinsi/KIP

Aceh dan KPU Kabupaten/Kota pada bagian kedua pasal 11 ayat 1 huruf h

menyebutkan tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami,

orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta seleksi calon

anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang

dibuktikan dengan surat pernyataan";

Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak memahami betul makna dari

Pasal 11 ayat 1 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang dijadikan salah

satu dasar hukum oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Halaman 25 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk Persyaratan Tim Seleksi, untuk lebih jelasnya Tergugat muat bunyi Pasal 11 PKPU Nomor 1 Tahun 2018 secara utuh sebagai berikut:

- Pasal 11 ayat 1 ,
Calon anggota Tim Seleksi wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

- a. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh wilayah Indonesia;
 - d. Memiliki reputasi, kredibilitas, integritas, dan rekam jejak yang baik;
 - e. Memahami materi kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. Tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi;
 - g. Tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan;
 - h. Tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- Pasal 11 ayat 2 ,
Dalam hal setelah ditetapkan sebagai anggota Tim Seleksi, terdapat anggota Tim Seleksi yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, anggota Tim Seleksi tersebut diberhentikan;

Halaman 26 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Tergugat menolak keras atas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 6, yang pada pokoknya *"Tergugat mendalilkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh pada bagian keempat Pasal 9 huruf p menjelaskan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan pemilihan."*

Bahwa menurut Tergugat, Penggugat juga tidak begitu memahami makna Pasal 9 huruf p dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tersebut, sebab bunyi Pasal 9 huruf p diperuntukkan bagi calon anggota KIP. Untuk lebih jelasnya Tergugat muat bunyi Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 secara utuh sebagai berikut :

- Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 :

Calon anggota KIP harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berdomisili di Aceh untuk anggota KIP Aceh, dan di Kabupaten/Kota untuk anggota KIP Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;
- c. Taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran, atau pernah menjadi anggota KPUD atau KIP;
- e. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- f. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- g. Mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;

Halaman 27 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) untuk KIP Aceh dan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk KIP Kabupaten/Kota;
- i. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan/hasil pemeriksaan menyeluruh dari rumah sakit;
- j. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
- k. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum;
- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah terpilih menjadi anggota KIP;
- n. Bersedia bekerja penuh waktu;
- o. Bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilu setelah terpilih menjadi anggota KIP; dan
- p. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;

Halaman 28 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat pertegas, bahwa Tergugat bukan termasuk Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Jadi menurut Tergugat dalil posita gugatan Penggugat pada point 8 halaman 6 yang didalilkan Penggugat tidak tepat;

11. Bahwa, Tergugat menolak keras atas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa ternyata semua aturan ini dilanggar oleh Tergugat, karena faktanya anggota Tim Penguji dalam Komisi A DPRK Aceh Singkil tersebut ada hubungan darah/semenda dengan calon komisioner KIP Aceh yang dinyatakan lulus, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang Penggugat sebutkan diatas*";

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada, sebab tidak ada Tergugat dan anggota Tim Penguji dalam Komisi A DPRK Aceh Singkil tersebut yang ada hubungan darah/semenda dengan calon komisioner KIP Aceh yang dinyatakan lulus. Selanjutnya Penggugat juga di dalam gugatannya tidak menyebutkan langsung siapa-siapa Anggota Komisi A DPRK Aceh Singkil yang ada hubungan darah/semenda dengan Komisioner KIP Aceh yang dinyatakan lulus;

Bahwa Penggugat juga mendalilkan "*sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang Penggugat sebutkan diatas*". menurut Tergugat, Penggugat juga tidak secara spesifik menyebutkan aturan yang mana yang dilanggar oleh Tergugat. Seharusnya Penggugat menyebutkan secara jelas aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat;

12. Bahwa, Tergugat menolak keras atas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa selain melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu sebagaimana tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 Bab III Pasal 3 Junto penjelasannya yaitu Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dan asas tertib*

Halaman 29 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara”;
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023, tidak ada bertentangan dengan ketentuan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

13. Bahwa, Tergugat menolak keras atas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 11 halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa apa yang telah dilakukan Komisi A DPRK Aceh Singkil sarat dengan Nepotisme maka beralasan agar Fit and Propert Test yang telah dilakukan oleh anggota Komisi A tersebut dinyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk diulang kembali fit and Propert Test terhadap 15 orang calon komisioner dan anggota yang akan melakukan fit and Propert Test diganti dengan anggota lain yang independen”;
Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar sebab Tergugat tidak menyebutkan secara langsung siapa anggota Komisi A DPRK Aceh Singkil yang telah melakukan Nepotisme sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;

14. Bahwa tidak benar Tergugat telah merugikan Penggugat sebagaimana dinyatakannya pada posita gugatan *a quo*, berdasarkan kewenangan yang sah pada Tergugat dan karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil periode 2018-2023, maka Tergugat sangat berkewajiban untuk menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023 tanggal 29 Juni 2018 tersebut sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 30 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh;

15. Bahwa, sudah benar Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dan Komisi A DPRK Aceh Singkil telah menjalankan kewajiban dan kewenangannya secara baik sebagaimana diatur dalam azas penyelenggaraan negara, profesionalitas, karena dalam melaksanakan rekrutmen atau usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil telah melalui prosedur dan dilakukan secara terbuka melalui pemberitahuan/publikasi media, baik cetak maupun elektronik serta bebas dari kolusi dan nepotisme, sehingga Tim Seleksi Calon Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil menetapkan nama-nama calon yang lulus seleksi tes tertulis, tes baca al-qur'an, tes psikotes dan tes wawancara sejumlah 15 orang sudah benar sebagaimana ketentuan dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2016 pasal 15 ayat 4 huruf I yang menyebutkan : "Menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP Kabupaten/kota dan mengajukannya kepada DPRK ;

16. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan legalitasnya. Selanjutnya Tergugat berpendapat untuk menguji legalitas Keputusan Obyek Sangketa haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b serta penjelasannya Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Tergugat yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara *a quo* adalah:

1. Dari segi kewenangan yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan Obyek sangketa;

Halaman 31 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat 12 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa : *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan*

hukum perdata;

Bahwa Obyek sangketa a quo mengacu pada peraturan dasar yang mengaturnya yaitu Pasal 16 ayat 5 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh, menyebutkan : *"DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan keputusan DPRK";*

2. Dari segi prosedur yaitu apakah prosedur penerbitan Obyek sangketa telah sesuai atau tidak dengan dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
Bahwa prosedur dan syarat-syarat penerbitan Obyek sangketa *in casu* penerbitan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023 tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan peraturan perundang-undangan mengacu pada peraturan dasar yang mengaturnya, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum Dan Pemilihan Di Aceh;

Bahwa pada peraturan dasar tersebut dijelaskan :

1. Pasal 14 Ayat 1 : DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota, dengan Keputusan Pimpinan DPR Kabupaten/Kota,
- Ayat 2 :

Halaman 32 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 15 Ayat 1 :

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KIP Kabupaten/Kota

Ayat 2 :

Tim independen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang;

Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan DPRK yang bersangkutan;

Ayat 3 :

Tim independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan sebanyak 15 (lima) belas orang;

Ayat 4 :

Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan;

Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP Kabupaten/kota yang bersangkutan melalui media cetak dan media elektronik lokal;
- b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
- c. Melakukan penelitian administrasi bakal

Halaman 33 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
- d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
- e. Melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- f. Mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang lulus seleksi tertulis paling banyak 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal;
- g. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
- h. Melakukan seleksi wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP Kabupaten/Kota dan mengajukannya ke DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir

Halaman 34 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wawancara;

3. Pasal 16 Ayat 1 : DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan;

Ayat 3 : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK mendelegasikan kepada Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum

Ayat 5 : DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan keputusan DPRK;

4. Pasal 17 Ayat 1 : DPRK mengusulkan 5 (lima) calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan

DPRK ditetapkan;

3. Dari segi substansi yaitu apakah secara substansi penerbitan Obyek sangketa telah sesuai atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sangketa sudah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat dan secara formal prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Tergugat dari segi substansi juga tidak terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat;

M a k a, berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga mohon dengan hormat Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh/Majelis Hakim pemeriksa

Halaman 35 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PROVISI :

1. Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2023, tanggal 29 Juni 2018;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 September 2018 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 12 September 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan

Halaman 36 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan seiring telah dihapusnya ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018, Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil pihak ketiga yang namanya dituju dalam objek sengketa agar hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, pihak ketiga yang namanya dituju dalam objek sengketa tersebut telah hadir pada persidangan tanggal 5 September 2018, dan setelah diberikan penjelasan terkait hak dan kewajibannya, pihak ketiga tersebut menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dengan dikuatkan surat pernyataan masing-masing tertanggal 24 September 2018 yang berisi pernyataan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan tanggal 29 Oktober 2018, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan fotokopinya di Persidangan, serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-3**, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi sesuai fotokopi, Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018, tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 26 September 2018, tanggal 3 Oktober 2018,

Halaman 37 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 5 November 2018, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 28, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018-2023;
2. **Bukti T-2** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil 2018-2023;
3. **Bukti T-3** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi. Surat Berita Acara Penetapan Kelulusan Ujian Tulis;
4. **Bukti T-4** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pengumuman Hasil Ujian Tulis Calon Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023;
5. **Bukti T-5** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Permintaan Penguji Tes Baca Al-Qur'an bagi calon KIP Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023;
6. **Bukti T-6** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Aceh Singkil;
7. **Bukti T-7** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Form Penilaian Kemampuan Tes Baca Al-Qur'an Calon Anggota KIP Aceh Singkil 2018/2023;
8. **Bukti T-8** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekapitulasi Hasil Nilai Tes Baca Al-Qur'an dari Tim Panitia Seleksi KIP Aceh Singkil tahun 2018;
9. **Bukti T-9** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Laporan Hasil Asesmen dari tim asesor Yayasan Refleksi Pendidikan Praktek Umum Konseling & Tes berkedudukan di Jalan Menteng Indah Raya Blok A1 Nomor 5 Medan;
- 10.. **Bukti T-10** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Rekapitulasi Hasil Nilai Tes Psikotes;
11. **Bukti T-11** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Rekapitulasi Hasil Nilai Tes Wawancara;
12. **Bukti T-12** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Rekapitulasi Hasil

Halaman 38 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Bukti T-13** : Nilai Tes Baca Al-Qur'an, Wawancara dan Psikotes;
: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekapitulasi Hasil
14. **Bukti T-14** : Nilai Tes Baca Al-Qur'an, Wawancara dan Psikotes;
: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekapitulasi Hasil
15. **Bukti T-15** : Nilai Peserta 15 Besar;
: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Rekapitulasi Hasil
16. **Bukti T-16** : Nilai Sesuai Rangkang Untuk Peserta 15 Besar;
: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara
Penetapan Kelulusan Tes Baca Al-Qur'an, Psikotes dan
Wawancara;
17. **Bukti T-17** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pengumuman Hasil
Tes Baca Al-Qur'an, Psikotes dan Wawancara Calon
Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023;
18. **Bukti T-18** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pendelegasian
Tugas kepada Komisi I DPRK Aceh Singkil;
19. **Bukti T-19** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Daftar Hadir
dalam acara Fit and Proper Test Calon KIP;
20. **Bukti T-20** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5 (lima)
Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan
(KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama
Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2018-2023 tanggal 29 Juni 2018;
21. **Bukti T-21** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Salinan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 838/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang
Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Periode 2018-
2023;
22. **Bukti T-22** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 tentang Seleksi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
23. **Bukti T-23** : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Penyelenggara pemilihan Umum
dan Pemilihan Di Aceh;
24. **Bukti T-24** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Berita Acara Hasil
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
25. **Bukti T-25** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keputusan Dewan

Halaman 39 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan dan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil masa jabatan tahun 2017-2018;

26. **Bukti T-26** : Fotokopi yang distempel asli, Surat daftar hadir undangan Rapat Paripurna;
27. **Bukti T-27** : Fotokopi yang distempel asli, risalah rapat;
28. **Bukti T-28** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 561/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama **MAHDI, S.H.**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah seorang peserta seleksi calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP);
- Bahwa benar Penggugat merupakan salah satu peserta seleksi calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP);
- Bahwa tahap pertama adalah seleksi Administrasi, kemudian ujian tulis, tahapan selanjutnya adalah tes baca Al Qur'an, Wawancara, dan Psikotes, kemudian diumumkan 15 besar;
- Bahwa benar ibu Siska anggota Komisi A DPRK Aceh Singkil;
- Bahwa yang diterima menjadi anggota KIP sebanyak 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **IRWANSYAH** dan **FRIDA SISKASIHOMBING** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI IRWANSYAH:

Halaman 40 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi merupakan ketua panitia tim independent penjangkaran calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018-2023;

-----Bahwa SK untuk menjadi panitia diterbitkan oleh DPRK Aceh Singkil;

-----Bahwa tahapan penjangkaran tersebut secara garis besar diantaranya, pengumuman pendaftaran calon, kemudian dilakukan ujian tulis, uji baca Al Qur'an, tes psikologi dari Sumatera Utara, lalu seluruh hasil tes diserahkan pada DPRK;

-----Bahwa benar Penggugat masuk dalam 15 besar;

- Diantara panitia seleksi, tidak ada yang memiliki hubungan perkawinan dengan peserta penjangkaran calon;

SAKSI FRIDA SISKASIHOMBING:

-----Bahwa saksi merupakan Anggota DPRK Aceh Singkil yang bertugas pada Komisi I (satu);

-----Bahwa benar saksi yang melakukan fit and proper test calon KIP Kabupaten Aceh Singkil, sebagai anggota Komisi I (satu);

-----Bahwa benar salah satu calon anggota KIP yang terpilih atas nama Dodi Syahputra merupakan suami saksi;

-----Bahwa Penetapan Calon Anggota KIP tersebut oleh DPRK Aceh Singkil, berdasarkan usulan dari Aceh Singkil Komisi I DPRK;

-----Bahwa tidak serta merta usulan Komisi I tersebut menjadi Keputusan Paripurna;

-----Bahwa dasar Penetapan Calon Anggota Komisi Independen pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, karena khusus di Aceh tidak menggunakan PKPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 5 November 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 41 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018, tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 - 2023 (*vide* bukti T-20);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

a.-----

Landasan gugatan Penggugat tidak jelas karena seharusnya gugatan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia;

Halaman 42 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



b.-----

Penulisan objek sengketa dalam gugatan penggugat tidaklah sesuai dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;

c.-----

Pada dasar dan alasan gugatan Penggugat pada angka 11 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9), (10), dan (11) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2.-----

Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa seharusnya Penggugat turut menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan anggota komisi independent pemilihan kabupaten aceh singkil provinsi Aceh Periode 2018-2021 yang merupakan tindak lanjut dari terbitnya objek sengketa;

3.-----

Gugatan Penggugat Tidak Konsisten;

Bahwa gugatan Penggugat tidak focus pada pokok permasalahan, namun lebih banyak mempermasalahkan hasil kerja Komisi A DPRK Aceh Singkil yang tidak ada hubungannya dengan penerbitan objek sengketa;

4.-----

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama dan kedua Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur dan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa ukuran untuk menyatakan suatu gugatan kabur adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 atau tidak, dimana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan yakni:

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan seharusnya gugatan ditujukan atau turut menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 disebutkan bahwa "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*", dengan demikian oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat maka telah tepat gugatan ditujukan pada Tergugat dan bukan pada KPU Republik Indonesia,

Halaman 44 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kesalahan penulisan objek sengketa pada gugatan tidaklah menjadi alasan yang substansial dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, mengingat sebelumnya dalam pemeriksaan persiapan objek sengketa telah diakui pula oleh Tergugat dan menunjuk keputusan yang sama. Adapun alasan Tergugat pada huruf 'c' juga tidak substansial, karena ketentuan tersebut ditujukan untuk penulisan Putusan, sedangkan yang posisia gugatan angka 11 yang dimaksud oleh Tergugat hanya merupakan dalil yang tidak dimohonkan dalam petitum untuk menjadi salah satu amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap eksepsi pertama dan kedua Tergugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ketiga Tergugat mengenai gugatan tidak konsisten, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dalil Tergugat, dalil dalam eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok sengketa, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama pokok sengketa, sehingga terhadap eksepsi ketiga Tergugat, beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat yang keempat mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi "*, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *"Point d'interest, point d'action"* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan

Halaman 45 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat terhadap penerbitan objek sengketa terdapat kepentingan Penggugat yang diugikan karena meskipun nama Penggugat terdapat dalam objek sengketa, namun Penggugat hanya sebagai cadangan yang tidak akan ditetapkan sebagai anggota KIP jika dari 5 (lima) nama calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil yang terpilih tidak terdapat halangan yang menyebabkan tidak dapat dilantik sebagai anggota KIP, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa

Halaman 46 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur:

Ayat (2):

"KIP kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota";

Ayat (5):

Halaman 47 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2006 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh diatur: *"DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan Keputusan DPRK";*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek sengketa, di temukan fakta hukum bahwa objek sengketa di terbitkan oleh DPRK Aceh Singkil yang berisi penetapan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) nama cadangan calon anggota KIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang di miliki oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (6) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 diatur:

Ayat (6):

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP";

Ayat (7):

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 diatur mengenai tahapan prosedur penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP, yaitu:

Ayat (4)

"Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan melalui media cetak dan media elektronik lokal;
- b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
- e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- f. mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang lulus seleksi tertulis paling banyak 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal;
- g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
- h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP Kabupaten/Kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara”;

Ayat (5)

“Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, diterima oleh DPRK yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 diatur mengenai tahapan selanjutnya setelah Tim Independen

menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, yaitu:

- (1) DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan;
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) huruf i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK mendelegasikan kepada Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum;
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga ahli;
- (5) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan Keputusan DPRK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian aturan di atas, maka tahapan yang harus dilalui sebelum terbitnya objek sengketa adalah diawali dengan seleksi oleh tim independent yang dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan DPRK;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, telah di bentuk Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018-2023 berdasarkan surat keputusan DPRK Aceh Singkil (*vide* bukti T-1);
2. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2018, panitia seleksi calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP (*vide* bukti T-2);
3. Bahwa selanjutnya telah dilakukan ujian tertulis bagi para peserta calon anggota KIP pada tanggal 25 April 2018 dan hasilnya dituangkan dalam berita acara penetapan kelulusan ujian tulis tanggal 26 April 2018 dan diumumkan pada tanggal 27 April 2018 (*vide* bukti T-3 dan T-4);
4. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2018 dilakukan tes baca Al-Qur'an bagi para calon Anggota KIP yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) atas permintaan panitia seleksi, dan hasilnya dituangkan dalam rekapitulasi hasil nilai tes baca Al-Qur'an (*vide* bukti T-5, T-6, T-7, dan T-8);
5. Bahwa selanjutnya telah dilakukan tes psikologi dan wawancara kepada para calon anggota KIP dengan hasil tes dituangkan dalam rekapitulasi nilai (*vide* bukti T-9, T-10, dan T-11);

Halaman 50 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas serangkaian tes tersebut diatas, kemudian dilakukan rekapitulasi nilai tes baca Al-Qur'an, Wawancara, dan Psikotes, yang kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 ditetapkan 15 (lima belas) nama peserta yang lolos untuk diserahkan kepada DPRK Aceh Singkil dan diumumkan oleh panitia seleksi pada tanggal 18 Mei 2018 (*vide* bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, dan T-17);

7. Bahwa atas hasil kerja tim independen (tim seleksi), DPRK mendelegasikan kepada Komisi I DPRK Aceh Singkil untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*vide* bukti T-18);

8. Bahwa atas delegasi yang diberikan oleh DPRK Aceh Singkil, Komisi I DPRK Aceh Singkil telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) pada tanggal 8 Juni 2018, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil rapat tanggal 21 Juni 2018, dengan menetapkan 10 (sepuluh) nama peserta yang lolos (*vide* bukti T-19 dan T-24);

9. Bahwa atas hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut, kemudian dilakukan rapat paripurna DPRK Aceh Singkil pada tanggal 29 Juni 2018 dan terbit objek sengketa pada tanggal yang sama (*vide* bukti T-20, T-26, dan T-27);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai dasar hukum dan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui semua tahapan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016, dengan demikian terhadap penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi;

Menimbang, bahwa substansi penerbitan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan maupun repliknya didasari pada dalil yang menyatakan dalam penerbitan objek sengketa terdapat anggota tim penguji dalam Komisi A DPRK Aceh Singkil yang memiliki hubungan darah/semenda dengan calon komisioner KIP Aceh yang dinyatakan lulus, oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang

Halaman 51 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 11 ayat 1 huruf 'h' Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan bertentangan pula dengan Pasal 9 huruf 'p' Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 mengatur:

"Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar pasal 1 angka 5 UU No. 28 tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap ketentuan tersebut, untuk dapat menyatakan telah terjadi nepotisme, perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut telah melawan hukum atau tidak oleh Lembaga yang berwenang, dan setelah dicermati selama proses persidangan tidak terdapat bukti yang menyatakan telah dilakukan hal tersebut, dengan demikian dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf 'h' PKPU Nomor 1 tahun 2018 dan Pasal 9 huruf 'p' Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 'h' PKPU Nomor 1 tahun 2018 mengatur:

"Calon anggota Tim Seleksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

h. tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU

Halaman 52 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 PKPU Nomor 1 tahun 2018 disebutkan : *“Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*

Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 9 huruf 'p' Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 mengatur:

*“Calon anggota KIP harus memenuhi persyaratan:
p. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah *“lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Frida Siska Sihombing ditemukan fakta hukum bahwa benar ia menjabat sebagai anggota Komisi I (komisi A) yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon anggota KIP serta benar salah satu peserta calon anggota KIP atas nama Dody Syahputra merupakan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, maksud dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf 'h' PKPU No.1 tahun 2018 tersebut adalah mengatur mengenai persyaratan untuk dapat menjadi tim seleksi calon anggota KIP Kabupaten, yang dalam sengketa ini disebut tim independen penjangkaran dan penyaringan calon anggota KIP yang di bentuk oleh

Halaman 53 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRK Aceh Singkil, dimana salah satu persyaratannya adalah *tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU*, kemudian yang dimaksud dengan tim seleksi adalah *kelompok yang di bentuk oleh KPU untuk melakukan seleksi calon anggota KPU/KIP*, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai adanya hubungan keluarga/semenda antara tim penguji dari anggota Komisi A dengan calon anggota KIP, dimana dalam sengketa ini anggota komisi A yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan bukanlah tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 jo Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 1 tahun 2018 karena bukanlah bentukan KPU untuk melakukan seleksi calon anggota KIP, dengan demikian dalil Penggugat terkait Pelanggaran Pasal 11 ayat (1) huruf 'h' tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 9 huruf 'p' Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat Pasal ini melarang adanya ikatan perkawinan antara calon anggota KIP dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dimana yang termasuk dalam penyelenggara pemilu menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian Anggota Komisi I yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan tidaklah termasuk dalam penyelenggara Pemilu, dengan demikian dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena dalil Penggugat terkait substansi penerbitan objek sengketa tidak terbukti, dan setelah mempelajari bukti-bukti yang di ajukan di persidangan maka terhadap penerbitan objek sengketa dari segi substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terkait wewenang, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa, maka Majelis

Halaman 54 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagai tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*”, sedangkan yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara menurut penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 adalah “*asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara*”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara, maka sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai peraturan perundang-undangan (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah secara teratur menjalankan semua prosedur dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan

Halaman 55 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya secara hukum gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Dalam Penundaan

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

*Halaman 56 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

sengketa ini sebesar Rp. 392.000,- (*tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa**, tanggal **6 November 2018**,

oleh kami **YUSRI ARBI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda

Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H.,**

M.Kn., dan **AZZAHRAWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

Senin, tanggal **12 November 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan

dibantu oleh **MUhibuddin, S.H., M.H.**, Panitera Muda Perkara selaku Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

AZZAHRAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUhibuddin, S.H., M.H.,

Halaman 57 dari 58 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA



Perincian Biaya Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	248.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

J u m l a h Rp. 392.000,-
(tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)